



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR : 169/UN51/KPT/2022

TENTANG

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR PMDK-DIII TAHAP II
TAHUN 2022
PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) dilakukan berdasarkan hasil seleksi nilai raport dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Borneo Tarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu ditetapkan hasil seleksinya oleh Rektor.
- b. bahwa berdasarkan rapat mengenai Penetapan Hasil Seleksi Jalur PMDK-DIII yang diselenggarakan pada tanggal, 23 s.d 26 Mei 2022, telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur PMDK-DIII Tahap II Tahun 2022 pada Universitas Borneo Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur PMDK-DIII Tahap II Tahun 2022 pada Universitas Borneo Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2007-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR PMDK-DIII TAHAP II TAHUN 2022 PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN.

KESATU : Peserta PMDK-DIII Tahun 2022 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan/atau tercantum pada laman Pengumuman Hasil PMDK-DIII Tahap II Tahun 2022 dinyatakan Lulus PMDK-DIII Tahap II Tahun 2022 pada Universitas Borneo Tarakan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang/lapor diri) bagi Peserta yang dinyatakan lulus PMDK-DIII Tahap II Tahun 2022 pada Universitas Borneo Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada laman www.ubt.ac.id.

KETIGA : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 25 Mei 2022

REKTOR



ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR : 169/UN51/KPT/2022
TENTANG
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI
JALUR PMDK-DIII TAHAP II TAHUN 2022
PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI JALUR PMDK-DIII TAHAP II
TAHUN 2022
PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	PROGRAM STUDI
1	0226-1-51-22	NABILAH NUR HANIYAH	KEPERAWATAN
2	0210-1-51-22	RISKA CAHYANI PUTRI	KEPERAWATAN
3	0227-1-51-22	FITRIA INDRIYANI	KEPERAWATAN
4	0207-1-51-22	WIDYA PUTRI MARIANA	KEPERAWATAN
5	0228-1-51-22	SRI HENRIANI	KEPERAWATAN
6	0220-1-51-22	SERLY	KEPERAWATAN
7	0208-1-51-22	JERI OKTAVIANUS	KEPERAWATAN
8	0229-1-51-22	ASTI RAHAYU	KEPERAWATAN
9	0203-1-51-22	AFTANELA YUZHI SYIFA	KEPERAWATAN
10	0225-1-51-22	JAMILI	KEPERAWATAN
11	0214-1-51-22	NERA ORLENDI	KEPERAWATAN
12	0202-1-51-22	RABIYANTI	KEPERAWATAN
13	0237-1-51-22	MARIYAM	KEPERAWATAN
14	0209-1-51-22	RINI MARDIANI	KEBIDANAN
15	0223-1-51-22	RIBKA OCTOVIANI TAMPANG DATU	KEBIDANAN
16	0234-1-51-22	DEVI PERMATASARI	KEBIDANAN
17	0205-1-51-22	JAMILA	KEBIDANAN
18	0219-1-51-22	YETHI NURFIARI YAN	KEBIDANAN
19	0232-1-51-22	THASEA MARSEALANI	KEBIDANAN
20	0230-1-51-22	DINA ADRIANI SAFARI	KEBIDANAN
21	0231-1-51-22	LERIM IMERGIARI IBAN	KEBIDANAN
22	0215-1-51-22	ARFIDA	KEBIDANAN
23	0206-1-51-22	FEBRIANY	KEBIDANAN
24	0204-1-51-22	VENNA MELINDA	KEBIDANAN
25	0213-1-51-22	SARAYANTI	KEBIDANAN
26	0211-1-51-22	ELSIE NATALIE	KEBIDANAN
27	0222-1-51-22	NILUH PUTU MELIA MARCELLA	KEBIDANAN

